

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL  
MENURUT PASAL 12 DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL<sup>1</sup>**

Oleh :

**Christian N.W. Sampongai<sup>2</sup>**

**Anna S. Wahongan<sup>3</sup>**

**Mario A. Gerungan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat (unsur perbuatan); 3. Dengan maksud (unsur kesalahan); dan 4. Untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain (unsur tujuan dari pelaku). 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 UU No.12 Tahun 2022 yaitu ancaman pidana menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkan baik secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda maupun secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kata Kunci : *eksploitasi seksual*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sekarang ini, semakin banyak undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan

pidana. Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana tersebut, selain disebut hukum pidana khusus, juga dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus atau disingkat tindak pidana khusus. Aziz Syamsuddin dalam bukunya “Tindak Pidana Khusus” memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus adalah “perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana”.<sup>5</sup>

Hukum pidana khusus/tindak pidana khusus tersebut ada yang memang merupakan undang-undang pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>6</sup> dan ada yang bukan undang-undang pidana tetapi memiliki ketentuan pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan undang-undang dalam bidang Hukum Administrasi Negara tetapi di dalamnya disertakan Bab XV: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.<sup>7</sup>

Salah satu dari hukum pidana khusus/peraturan perundang tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini dari nama undang-undang menunjukkan merupakan suatu undang-undang pidana, dan undang-undang pidana ini berkenaan dengan kekerasan seksual.

Tindak pidana berkenaan dengan kekerasan seksual sebenarnya juga sudah dikenal dalam KUHP dan beberapa undang-undang lain di luar KUHP. Dalam KUHP sudah ada antara lain tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 yang menentukan:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101487

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

paling lama dua belas tahun”<sup>8</sup>, dan tindak pidana perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”<sup>9</sup>. Juga antara lain dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dalam Pasal 46 menentukan: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”<sup>10</sup>.

Sekalipun dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP telah ada tindak pidana yang berkenaan dengan kekerasan seksual, tetapi pembentuk undang-undang tetap membuat suatu undang-undang khusus berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini antara lain menetapkan sejumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menyebut nama (kualifikasi) dan unsur-unsurnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dikemukakan rumusan dari masing-masing tindak pidana tersebut dan disebutkan kembali nama (kualifikasi) dari tindak-tindak pidana itu.

Salah satu dari apa yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu tindak pidana diberi nama (kualifikasi) sebagai “eksploitasi seksual”, yang dirumuskan dalam Pasal 12 sebagai berikut:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kenyataan masyarakat, masih saja terjadi peristiwa eksploitasi seksual, sebagaimana dikemukakan dalam siaran pers Komnas Perempuan, 9 Mei 2023, yang berjudul “*Staycation*”, Modus Eksploitasi Seksual Terhadap Perempuan di Dunia Kerja, yang memberitakan:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendukung upaya korban “*staycation*” untuk melaporkan kasusnya dan memproses secara hukum.

“*Staycation* sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja pekerja perempuan adalah modus eksploitasi seksual. Eksploitasi Seksual adalah salah satu tindakan yang dapat diproses hukum menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” ujar Tiasri Wiandani, komisioner Komnas Perempuan merespon pertanyaan media tentang informasi viral di media sosial mengenai kasus di Cikarang, yang dikuatkan dengan testimoni salah satu korban (5/5).

Tiasri yang memfokuskan pada advokasi hak-hak perempuan pekerja menjelaskan, “Perempuan pekerja terancam tidak akan diperpanjang kontraknya jika menolak *staycation*. Artinya, atasan menggunakan relasi timpang dan kerentanan dari perempuan pekerja untuk keuntungannya memperoleh layanan seksual.

Penyalahgunaan relasi kuasa inilah yang kita maksud dengan eksploitasi seksual.” Kasus eksploitasi seksual juga ditemukan dalam berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan di ranah publik yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Menurut Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 57,6 % atau 1.127 bentuk kasus kekerasan seksual dari total 1.956 bentuk kasus kekerasan di ranah publik. Termasuk di dalamnya adalah kasus eksploitasi seksual, yang terjadi di dunia kerja dan lembaga pendidikan.

<sup>8</sup> Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 89.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)



“Dugaan bahwa kasus serupa ini tidak hanya terjadi di Cikarang tetapi juga di banyak tempat perlu diselidiki lebih lanjut oleh pihak Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),” ujar komisioner Maria Ulfah Anshor.

Maria juga mengingatkan bahwa dalam menindaklanjuti laporan korban, semua pihak perlu memastikan hak-hak korban dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Ketersediaan pendampingan hukum dan proses pemulihan yang holistik menjadi prioritas yang akan dipantau Komnas Perempuan.

Adapun Putusan pengadilan yang melaksanakan penerapan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu dalam Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN. Kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tarakan, *tempus delicti*-nya terjadi pada bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 21:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, dengan *locus delicti*-nya terjadi di *Home stay* Bukit Cina Tarakan Tengah Kota (*Home stay*). Kasus ini berawal saat pelaku mengajak korban masuk ke dalam *Home stay* dan melakukan tindakan kekerasan seksual kepada Korban dengan paksaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak eksploitasi seksual menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 ayat (1) menyebut nama-nama (kualifikasi) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang rumusan tindak pidananya diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;

- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana eksploitasi seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sedangkan rumusan tindak pidananya terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, “setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Bagian-bagian dari rumusan pasal tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yaitu:

1. Setiap Orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;
3. Dengan maksud;
4. Untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain,
5. Dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan/atau
  - b. pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Setiap Orang

Unsur “setiap Orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau siapa-siapa yang dapat menjadi pelaku dan peserta dalam tindak pidana. Penggunaan istilah “setiap Orang” merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP, di mana rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP pada umumnya dimulai dengan kata-kata “barang siapa” atau telah menunjuk subjek tertentu seperti contohnya “seorang ibu” (Pasal 308 KUHP), “seorang pejabat” (Pasal 415 KUHP), “seorang hakim” (Pasal 420 ayat (1) ke-1 KUHP).

Kata “barang siapa” dan subjek tertentu dalam rumusan tindak pidana menunjukkan subjek tindak pidana dalam KUHP hanyalah manusia saja. Oleh R. Tresna dikemukakan tentang subjek tindak pidana (peristiwa pidana) dalam KUHP bahwa, menurut hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yang dapat dijadikan subjek peristiwa pidana hanyalah manusia. Dengan kata lain. Hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat juga diberlakukan terhadap hewan. Begitu pula halnya dengan suatu badan hukum. Walaupun di dalam beberapa hal badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan dapat menjadi subjek hukum, tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana.<sup>11</sup>

Sekalipun dalam sistem KUHP hanya manusia, perseorangan, atau orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana, tetapi dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah diterima sebagai subjek tindak pidana untuk tindak pidana dalam masing-masing undang-undang itu sendiri. Hal ini dimulai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang dalam Pasal 15 ayat (1) menentukan: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau

kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.<sup>12</sup> Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,<sup>13</sup> dan dalam Pasal 1 angka 1 diberi definisi tentang korporasi bahwa:

“korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>14</sup> Istilah “setiap Orang” dan “korporasi” serta definisinya ini kemudian berpengaruh terhadap undang-undang lainnya yang dibuat kemudian, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menggunakan istilah “setiap Orang” dan “korporasi” yang diberi definisi/keterangan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa: “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 diberi definisi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Istilah “setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP tentang subjek tindak pidana.

“Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki cakupan yang lebih luas dari pada subjek tindak pidana berupa manusia dalam KUHP.

“Setiap Orang”, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan, yaitu orang sebagai perseorangan atau manusia, yang dalam istilah hukum bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, karena menurut kodratnya atau alamiah (*natuurlijk*) manusia adalah subjek hukum.<sup>15</sup> Manusia secara *natuurlijk* (alamiah, kodratnya) merupakan pendukung hak (kewenangan) dan kewajiban hukum. Berbeda dengan subjek hukum lain yang memperoleh kewenangan hukum karena

<sup>11</sup> R. Tresna, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>12</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 192.



hukum positif, sehingga disebut sebagai person hukum (*rechtspersoon*).<sup>16</sup> Orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini adalah sebagaimana halnya subjek tindak pidana dalam KUHP yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang merupakan badan hukum adalah contohnya “Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan”.<sup>17</sup> Selain itu juga merupakan badan hukum apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Ketiga (Tentang Perikatan), Bab XI yang berkepala “*Van zedelijke lichamen*”,<sup>18</sup> yang oleh Subekti dan Tjitrosudibio diterjemahkan sebagai “perkumpulan”.<sup>19</sup>

Korporasi yang bukan badan hukum, yaitu perseroan yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebut sebagai Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*, CV) dan Firma. Hal ini karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pengurus Perseroan Komanditer dan pengurus Firma bertanggung jawab secara pribadi secara tanggung renteng terhadap hutang-hutang perseroan.

Jadi, baik orang perseorangan atau manusia ataupun kumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun hukum, semuanya dapat dijadikan sebagai terdakwa di bawah kata “setiap Orang” dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pidana yang dapat dijatuhkan pada Korporasi, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: “Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. Selain itu, menurut Pasal 18 ayat (4), terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
- g. pembubaran Korporasi.

Mahkamah Agung juga ada memberikan pedoman dalam pemeriksaan perkara tindak pidana oleh Korporasi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pedoman yang diberikan antara lain, yaitu:

- a. Menurut Pasal 3: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”;
- b. Menurut Pasal 4 ayat (2), dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
  - 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Subjek tindak pidana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu “setiap Orang”, itu juga tunduk pada ketentuan tentang pelaku dan peserta tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, terutama Pasal 55 (pembuat, *dader*) dan Pasal 56 (pembantu, *medeplichtiger*) KUHP.

Pelaku sebagai pelaku tunggal yaitu sepenuhnya seorang diri melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam suatu rumusan pasal tindak pidana. Misalnya sebagai pelaku tunggal, seseorang memenuhi semua unsur tindak pidana

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumi, Bandung, 2004, hlm. 56.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 431.

yang ada dalam rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Penggolongan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu:

a. Pembuat (*dader*). Teks bahasa Belanda dari Pasal 55 ayat (1) KUHP dimulai dengan kata-kata “*Als daders van een strafbaar feit worden gestraft*”, di mana kata *dader* diterjemahkan dalam Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius sebagai “pembuat”,<sup>20</sup> sekalipun banyak yang menerjemahkan *dader* sebagai pelaku. Pembuat (*dader*) terdiri dari mereka yang:

- 1) melakukan (*plegen*);
- 2) menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- 3) turut serta melakukan (*medeplegen*);
- 4) membujuk/menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

b. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (Pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (Pasal 60).

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Dia dapat merupakan seorang pelaku tunggal, yaitu hanya sendiri saja melakukan suatu tindak pidana dan tidak ada orang lain yang terlibat. Dia dapat juga sebagai salah seorang peserta yang perbuatannya sendiri saja sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.

Menyuruh melakukan (*doen plegen*) merupakan bentuk penyertaan di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Jadi, yang dapat dipidana hanyalah orang yang menyuruh sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).<sup>21</sup> Contoh-contoh menyuruh melakukan di mana orang yang disuruh tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, yaitu:

a. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44);

- b. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48);
- c. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1);
- d. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2);
- e. A menyuruh B untuk mengambil suatu barang dengan maksud dari A untuk memiliki barang itu tanpa hak, sedang B mengira bahwa barang itu milik si A;
- f. A dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh si C memberi makanan yang ada racunnya kepada B, sedang C tidak tahu adanya racun itu. Dalam hal ini C adalah alat belaka dari A;
- g. Seorang pegawai negeri, A, menyuruh B yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri untuk minta uang dari C dalam hubungan dengan tugas si A sebagai pegawai negeri, maka si B tidak melakukan tindak pidana jabatan “*knevelarij*” dari Pasal 425 angka 1 KUHP oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa si pelaku harus seorang pegawai negeri. Kinipun ada “menyuruh melakukan”, yaitu A sebagai penyuruh dan B sebagai yang disuruh.<sup>22</sup>

Turut serta melakukan (*medeplegen*), yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu bersama-sama melaksanakan delik.<sup>23</sup> Contohnya, A dan B sepakat untuk bersama-sama memperkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama mereka melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang wanita itu (unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetubuhan).<sup>24</sup>

Dalam contoh yang dikemukakan sebelumnya, untuk adanya turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, melainkan cukup unsur tertentu saja dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.

Membujuk/menganjurkan (*uitlokken*) terjadi jika pembujuk/penganjur (*uitlokker*) menggunakan cara-cara/sarana-sarana yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP.

<sup>20</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 247 dst.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 100.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>23</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 255

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 256.



Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Dalam pasal 56 KUHP dirinci dua macam pembantuan melakukan kejahatan (*medeplichtige*), yaitu : 1. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan, 2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pengancuran/ pembujukan. Perbedaan antara keduanya, menurut Wirjono Prodjodikoro, “Ia adalah pembujuk, apabila ‘inisiatif’ ke arah tindak pidana datang dari si pembujuk, sedang ia adalah ‘pembantu’, apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama”.<sup>25</sup>

## **2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat**

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Perbuatan tersebut telah ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu terdiri atas: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberi definisi/keterangan tentang istilah-istilah tersebut, karenanya perlu dicari dari hukum pidana umum (KUHP) atau pengertian dari suatu kata menurut bahasa yang umum/sehari-hari.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

### **a. kekerasan atau ancaman kekerasan**

Kata “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” banyak kali digunakan dalam KUHP. Tetapi KUHP tidak memberi definisi/keterangan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab IX (Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang) maupun pasal-pasal lainnya KUHP, tidak ada yang memberi

definisi/keterangan. Keterangan yang ada yaitu perluasan terhadap pengertian penggunaan kekerasan, di mana dalam Pasal 89 dinyatakan bahwa:

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.<sup>26</sup> Jadi, menurut Pasal 89 KUHP, disamakan dengan menggunakan kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Tetapi apa yang dinyatakan dalam Pasal 89 KUHP merupakan perluasan pengertian kekerasan, bukan memberikan pengertian terhadap istilah kekerasan itu sendiri. Oleh karenanya, perlu dicari pengertian “kekerasan” ini dengan menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.<sup>27</sup>

Arti kata menurut bahasa sehari-hari, antara lain dapat dilihat dari KBBI, di mana dijelaskan bahwa, “Ke.ke.ras.an 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan”.<sup>28</sup> Jadi, dalam bahasa sehari-hari, kekerasan adalah menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian “ancaman kekerasan”, menurut S.R. Sianturi, adalah “membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “ringan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan”.<sup>29</sup>

### **b. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan**

Perbuatan ini tidak diberi definisi/keterangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tetapi dari rumusan pasal dapat diketahui bahwa seseorang mempunyai “kedudukan”, baik sebagai pejabat pemerintahan atau jabatan tertentu dalam

<sup>26</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>27</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 158.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 550.

<sup>29</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 63.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 110.

perusahaan; “wewenang”, yaitu kekuasaan untuk memutuskan sesuatu; “kepercayaan”, yaitu dipercaya oleh orang-orang, misalnya guru sekolah yang dihormati; atau “perbawa”, yaitu “daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran”,<sup>30</sup> misalnya pemimpin suatu kelompok agama. Di lain pihak ada orang-orang yang menghadapi orang yang mempunyai “kedudukan”, dan sebagainya itu, karena:

- 1) tipu musihat, misalnya dikatakan akan dipekerjakan ke luar negeri;
- 2) hubungan keadaan, misalnya sebagai pemohon kerja di suatu perusahaan;
- 3) kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan, atau penjeratan hutang, yang merupakan hubungan-hubungan di mana seseorang mempunyai posisi yang jauh lebih lemah terhadap pihak lain.

Kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa itu dapat disalahgunakan karena pelaku berhadapan dengan orang-orang yang posisinya jauh lebih lemah, misalnya antara pimpinan perusahaan dengan pencari kerja.

- c. memberi bayaran atau manfaat  
Perbuatan ini dilakukan dengan memberikan bayaran, terutama berupa uang, atau memberikan manfaat, yaitu memberikan fasilitas (kemudahan) tertentu kepada pihak lain.

### 3. Dengan maksud

“Dengan maksud” merupakan unsur kesalahan (*schuld*), khususnya bentuk kesalahan yang berupa sengaja sebagai maksud/niat (*opzet als oogmerk*). Unsur ini berkenaan dengan syarat pemidanaan, yang menurut Andi Hamzah, terdiri atas:

- a. *Actus reus (delictum)*-Perbuatan Kriminal sebagai syarat pemidanaan *objektif*;
- b. *Mens rea*-Pertanggungjawaban Kriminal sebagai syarat pemidanaan *subjektif*.<sup>31</sup>

Unsur “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan bagian dari bagian *mens rea* (pertanggungjawaban kriminal), khususnya sengaja sebagai maksud.

Pengertian istilah sengaja/kesengajaan (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*), dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>32</sup>

Demikian juga menurut Andi Hamzah bahwa, menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>33</sup> Secara singkat oleh I Made Widnyana dikatakan bahwa, “kesengajaan = diketahui dan dikehendaki”.<sup>34</sup> Jadi, pengertian sengaja/kesengajaan dalam pasal-pasal KUHP sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui. Sekarang ini, melalui yurisprudensi dan pengembangannya dalam pendapat ahli hukum, dikenal tiga bentuk sengaja/kesengajaan sebagai berikut:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkeitsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkeitsbewustzijn*) atau disebut juga dengan bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.<sup>35</sup>

Unsur “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa bentuk sengaja dalam pasal ini yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Menurut Teguh Prasetyo, sengaja sebagai maksud yaitu “perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan”.<sup>36</sup> Contoh yang diberikan Teguh Prasetyo, yaitu dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.<sup>37</sup>

Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) diberikan penjelasan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>34</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 855.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 98.

<sup>32</sup> Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.



... bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebutkan di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.<sup>38</sup>

**4. Untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.**

Unsur ini merupakan unsur tujuan atau akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Tujuan atau akibat yang dikehendaki, yaitu:

- a. untuk mendapatkan keuntungan; atau
- b. memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Tujuan “untuk mendapat keuntungan” berarti pelaku menggunakan korban untuk mendapat keuntungan, yang dapat berupa uang. Dalam hal ini pelaku memberikan korban kepada seorang lain untuk dapat dimanfaatkan secara seksual oleh orang lain tersebut.

Kemungkinan tujuan lainnya, yaitu pelaku memanfaatkan korban secara seksual, yaitu dapat dimanfaatkan oleh diri pelaku sendiri maupun dapat dimanfaatkan secara seksual oleh orang lain. Jika dimanfaatkan secara seksual oleh orang lain, kemungkinan pelaku mendapat keuntungan misalnya bayaran berupa uang, barang, atau fasilitas lain.

**B. Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki ancaman pidana dengan susunan sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan/atau

2. Pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan pidana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu diancamkan dua pidana pokok (penjara dan denda) tetapi di antaranya ditempatkan kata “dan/atau” sehingga penjatuhan pidana dapat bersifat alternatif atau kumulatif. Berbeda dengan KUHP, di mana jika diancamkan dua pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda, selalu di antaranya ditempatkan kata “atau” sehingga pidana yang dijatuhkan selalu bersifat alternatif antara pidana penjara atau pidana denda.

Tentang penjatuhan pidana dalam KUHP oleh A.P.A. Santoso *et al*, dikemukakan bahwa: Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa:

1. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.
2. Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan).
3. Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
4. Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.<sup>39</sup>

Prinsip yang menjadi perhatian di sini yaitu prinsip ke-1, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”. Pidana-pidana pokok dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 bahwa pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

Berdasarkan prinsip “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif” ini, maka untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja. Prinsip ini juga terlihat dari rumusan pasal yang diikuti ancaman pidana, di mana beberapa contoh di mana ada diancamkan lebih dari 1 (satu) pidana pokok, yaitu:

1. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124-25.

<sup>39</sup> A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pasal 340 mengancam dengan beberapa pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana mati; atau
- b. Pidana penjara seumur hidup; atau
- c. Selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adanya kata "atau" di antara beberapa ancaman pidana pokok tersebut, maka sebagai konsekuensinya pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif, yaitu hakim harus memilih salah satu saja dari pidana-pidana yang diancamkan.

2. Pasal 359 KUHP (kealpaan mengakibatkan matinya orang): "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Pasal 359 KUHP mengancam dengan dua pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun; atau
- b. Pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan adanya kata "atau" di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana kurungan tersebut, maka sebagai konsekuensinya pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif, yaitu hakim harus memilih salah satu saja untuk dijatuhkan/dikenakan yaitu apakah pidana penjara atau pidana kurungan.

3. Pasal 362 KUHP (pencurian): "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Pasal 362 KUHP mengancam dengan dua pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun; atau
- b. Pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah).

Dengan adanya kata "atau" di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda tersebut, maka sebagai konsekuensinya pidana yang dapat dijatuhkan bersifat alternatif, yaitu hakim harus memilih salah satu saja untuk dijatuhkan/dikenakan yaitu apakah pidana penjara atau pidana denda.

Ancaman pidana dan pidana yang dapat dijatuhkan menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan

husus (*lex specialis*), yaitu dengan adanya kata "dan/atau" kepada hakim diberi pilihan yang lebih luas untuk pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

1. Pidana penjara saja, yang paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
2. Pidana denda saja, yang paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
3. Pidana penjara dan pidana denda tersebut secara bersama-sama (kumulatif).

Berkenaan dengan pemidanaan ada beberapa ketentuan khusus tentang pemberatan pidana. Menurut Pasal 15 ayat (1) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 - jadi Pasal 12 termasuk di antaranya – ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; Pengertian "Keluarga", menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah "orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban".
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak; Pengertian "Anak", menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; Penyandang disabilitas, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif



dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Dalam penjatuhannya pidana, hakim juga wajib menentukan besarnya Restitusi. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan ketentuan bahwa:

“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Tindak pidana eksploitasi seksual diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jadi termasuk ke dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) ini.

Restitusi, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya”. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Restitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38.

Pemidanaan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini ditujukan terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang menurut rumusan dari Pasal 12 tersebut eksploitasi seksual adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Inti dari tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana dikemukakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu sebagai berikut:

Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.<sup>40</sup>

Naskah Akademik ini memberikan contoh untuk tindak pidana eksploitasi seksual, yaitu:

1. Menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi; dan,
2. tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.

Termasuk pula ke dalam cakupan pasal tindak pidana eksploitasi seksual (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), yaitu peristiwa sebagaimana diberitakan dalam siaran pers Komnas Perempuan, 9 Mei 2023, yang berjudul “*Staycation*”, Modus Eksploitasi Seksual Terhadap Perempuan di Dunia Kerja, yang memberitakan ada perusahaan yang pengurusnya melakukan praktik di mana *staycation* (liburan di hotel, yang tujuannya memberikan layanan seksual) sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak kerja pekerja perempuan. Perempuan pekerja terancam tidak akan diperpanjang kontraknya jika menolak *staycation*. Artinya, pengurus perusahaan menggunakan relasi timpang dan kerentanan dari perempuan pekerja untuk keuntungannya memperoleh layanan seksual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12

<sup>40</sup> DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, hlm. 24.

Tahun 2022 yaitu sebagai salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat (unsur perbuatan); 3. Dengan maksud (unsur kesalahan); dan 4. Untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain (unsur tujuan dari pelaku).

2. Pemidanaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu ancaman pidana menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkan baik secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda maupun secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu ada pemberatan pidana dalam Pasal 15 ayat (1) dan kewajiban hakim menetapkan Restitusi dalam Pasal 16 ayat (1).

#### B. Saran

1. Tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu secara konsekuen diterapkan unsur kasus-kasus seperti : 1. Menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi; 2. Tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan; 3. Mensyaratkan *staycation* (liburan di hotel yang tujuannya memberikan layanan seksual) sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak kerja pekerja perempuan.
2. Adanya pemberatan pidana (Pasal 15 ayat 1) dan kewajiban menetapkan Restitusi (Pasal 16 ayat 1), perlu selalu diperhatikan dalam penerapan tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, JakartaBandung, 1981.

Remmeling, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.

Santoso et al, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.



- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumi, Bandung, 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

**Himpunan Peraturan:**

- Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

**Sumber Internet:**

- Komnas Perempuan, “*Staycation, Modus Eksploitasi Seksual Terhadap Perempuan di Dunia Kerja*”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-perskomnas-perempuan-staycation-modus-eksploitasi-seksual-terhadap-perempuan-didunia-kerja>, diakses 16/03/2024.